



# WALIKOTA TANGERANG

---

## PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 34 TAHUN 2014

### TENTANG

### PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya, Inpassing/ Penyesuaian Jabatan Fungsional Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan tersebut ditetapkan;
  - bahwa Jabatan Fungsional Angka Kredit telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya maka Lampiran Peraturan tersebut perlu diubah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
  11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya;
  12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
  13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor

- 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
  16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
  17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 7);
  18. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 35.1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG.**

**Pasal I**

Lampiran Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 35.1) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 10 Juli 2014

**WALIKOTA TANGERANG,**

**ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
Pada Tanggal 10 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**ttd**

**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 34**

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR 34 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23  
TAHUN 2012 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
TANGERANG.**

**NAMA JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG</b>	<b>INSTANSI PEMBINA</b>
1	DOKTER	KEMENTERIAN KESEHATAN
2	DOKTER GIGI	KEMENTERIAN KESEHATAN
3	PERAWAT	KEMENTERIAN KESEHATAN
4	ASISTEN APOTEKER	KEMENTERIAN KESEHATAN
5	APOTEKER	KEMENTERIAN KESEHATAN
6	SANITARIAN	KEMENTERIAN KESEHATAN
7	ADMINISTRATOR KESEHATAN	KEMENTERIAN KESEHATAN
8	PERAWAT GIGI	KEMENTERIAN KESEHATAN
9	NUTRISIONIS	KEMENTERIAN KESEHATAN
10	BIDAN	KEMENTERIAN KESEHATAN
11	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KEMENTERIAN KESEHATAN
12	EPIDEMOLOG KESEHATAN	KEMENTERIAN KESEHATAN
13	ENTOMOLOG KESEHATAN	KEMENTERIAN KESEHATAN
14	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	KEMENTERIAN KESEHATAN
15	RADIOGRAFER	KEMENTERIAN KESEHATAN
16	PEREKAM MEDIS	KEMENTERIAN KESEHATAN
17	TEKNISI ELEKTROMEDIS	KEMENTERIAN KESEHATAN
18	FISIOTERAPIS	KEMENTERIAN KESEHATAN
19	PENGAWAS FARMASI MAKANAN	KEMENTERIAN KESEHATAN
20	PSIKOLOGIKLINIS	KEMENTERIAN KESEHATAN
21	REFLAKSIONIS OPTISION	KEMENTERIAN KESEHATAN
22	TEKNISI GIGI	KEMENTERIAN KESEHATAN
23	TEKNISI TRANSFUSI DARAH	KEMENTERIAN KESEHATAN
24	TERAPIS WICARA	KEMENTERIAN KESEHATAN
25	OKUPASI TERAPIS	KEMENTERIAN KESEHATAN
26	ORTOTIS PROTESTETIS	KEMENTERIAN KESEHATAN
27	FISIKIWAN MEDIS	KEMENTERIAN KESEHATAN
28	DOKTER PENDIDIK KLINIS	KEMENTERIAN KESEHATAN
29	PENGANTAR KERJA	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
30	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
31	INSTRUKTUR	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

32	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
33	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
34	PENERA	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
35	MEDIK VETERINER	KEMENTERIAN PERTANIAN
36	PENGAWAS BENIH TANAMAN	KEMENTERIAN PERTANIAN
37	PENYULUH PERTANIAN	KEMENTERIAN PERTANIAN
38	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
39	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	KEMENTERIAN PERTANIAN
40	PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	KEMENTERIAN KEUANGAN
41	PENYULUH PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
42	PEMERIKSA PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
43	GURU	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
44	PENGAWAS SEKOLAH	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
45	PENILIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
46	PAMONG BELAJAR	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
47	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
48	PENATA RUANG	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
49	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
50	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
51	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
52	PENYULUH PERIKANAN	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
53	PENYULUH SOSIAL	KEMENTERIAN SOSIAL
54	WIDYAIKWARA	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
55	ANALIS KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL
56	AUDITOR	BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
57	PUSTAKAWAN	PERPUSTAKAAN NASIONAL
58	STATISTISI	BADAN PUSAT STATISTIK
59	PRANATA KOMPUTER	BADAN PUSAT STATISTIK
60	ARSIPARIS	ARSIP NASIONAL
61	PENELITI	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
62	PENYULUH KELUARGA BERENCANA	BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

63	PERENCANA	BADAN PERENCANA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
64	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
65	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
66	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH RI
67	ASSESOR SDM APARATUR	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**WALIKOTA TANGERANG,**

**ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**